



PENETAPAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Oktober 1996;

halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 28 Tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxx usia 25 tahun;
- xxxxxxxxxxxx usia 22 tahun;
- xxxxxxxxxxxx usia 21 tahun;
- xxxxxxxxxxxx usia 17 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak Tahun 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
- Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk saat Tergugat balik kerumah tercium bau alcohol;
- Bahwa sejak Tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Memukul wajah Penggugat, Menendang badan Penggugat, serta Menampar;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Penggugat meminta bantu untuk membuat kandang sapi, namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kemudian melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Oktober 2024
- Tergugat melakukan KDRT lagi terhadap Penggugat dan setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha

halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H. **Arif Masdukhin, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pemberitahuan : Rp0,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp260.000,00
 - Pemberitahuan : Rp,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp405.000,00
- Terbilang (*empat ratus lima ribu rupiah*).

halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ktp